

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan

2.1.1 Defenisi Kebijakan

Menurut buku Syaiful Sagala *Contemporary Instructive Organization in 2022*, strategi diartikan sebagai pengetahuan, penguasaan, kecerdikan, serangkaian gagasan dan aturan yang menjadi landasan bagi rencana penyelesaian pekerjaan, administrasi, dan bagaimana pemerintah, asosiasi, dan sebagainya harus bertindak sebagai pernyataan keyakinan, standar, atau harapan sebagai aturan bagi manajemen dalam mencapai tujuan. H.M. menggunakan evaluasi Eaulau dan Prewitt. Hasbullah yang menyatakan bahwa Strategi merupakan keputusan yang berlangsung sangat lama dan dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan dalam perilaku dari pihak yang membuat keputusan maupun pihak yang mendukungnya (Supriyadi, 2022).

Strategi yang merupakan serangkaian gagasan atau aturan yang menjadi kerangka dan dasar rencana dalam melakukan suatu tugas, administrasi, dan perilaku yang dapat diterima (terhadap pemerintah, asosiasi, dan sebagainya) dapat diartikan sebagai pernyataan standar, tujuan, norma, atau sasaran sebagai aturan bagi manajemen dengan tujuan mencapai garis sasaran. Strategi memberikan makna tentang cara mencapai tujuan atau target dengan mendefinisikan langkah-langkah yang perlu diambil. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi tujuan dan menghindari keputusan yang terlalu picik dan tidak berdasarkan kelayakan (Nurdin, 2021). Mudjia Rahardjo menyinggung perspektif Duke dan Canady dan menjelaskan tentang gagasan strategi dengan delapan implikasi

strategi, khususnya:

- 1) kebijakan sebagai pernyataan maksud dan tujuan;
- 2) kebijakan sebagai kumpulan keputusan kelembagaan yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, memajukan, dan melayani dalam kewenangannya;
- 3) kebijakan sebagai panduan untuk keputusan kehendak bebas;
- 4) kebijakan sebagai cara untuk menangani masalah;
- 5) kebijakan sebagai perilaku yang diizinkan;
- 6) strategi sebagai standar perilaku dengan karakteristik konsistensi dan rutinitas dalam beberapa area aktivitas yang bermakna;
- 7) kebijakan sebagai hasil dari sistem pembuatan kebijakan; dan
- 8) kebijakan sebagai sebuah lembaga

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Defenisi Implementasi Kebijakan

Tahap siklus pendekatan yang disebut "eksekusi" sangat penting mengingat pilihan yang membuat strategi tidak akan dilakukan secara akurat tanpanya. Setelah arah yang nyata dari suatu strategi telah ditetapkan, eksekusi rencana merupakan suatu gerakan yang mencakup upaya untuk mengelola kontribusi guna menciptakan hasil atau dampak bagi lingkungan setempat.

Ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, interaksi eksekusi dapat dimulai. Setelah itu, rencana gerakan disusun, dana disiapkan untuk siklus eksekusi, dan dana tersebut telah didistribusikan untuk mencapai target atau tujuan strategi yang ideal (Mariani, 2022). Suatu strategi untuk mencapai nilai dan tujuan melalui tindakan tertentu biasanya disertakan dalam kebijakan. Jika kebijakan atau program telah ditetapkan, para penggerak atau pejabat pemerintah yang berkepentingan

harus melaksanakannya (Mariani, 2022).

2.3 Teori Program Keluarga Berencana (KB)

2.3.1 Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan keluarga berencana sebagai "tindakan yang membantu individu atau pasangan untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan," "mendapatkan kelahiran yang diinginkan," "mengendalikan waktu kelahiran dalam kaitannya dengan usia suami dan istri," dan "menentukan jumlah anak dalam keluarga." Penggunaan tindakan pencegahan oleh pasangan yang sudah menikah dengan persetujuan bersama untuk mengarahkan kekayaan ke arah yang sehat, yaitu, untuk menghindari masalah keuangan, kesehatan, dan sosial dan untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial bagi anak-anak mereka, disebut sebagai "keluarga berencana" dari perspektif fundamental (Rohim, 2019).

2.3.2 Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Pragita (2020), penyelenggaraan program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kelahiran anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan sejahtera dengan membantu keluarga kecil berdasarkan kekuatan sosial ekonomi keluarga. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari keluarga berencana:

1. Karena wanita tersebut belum cukup umur untuk hamil, maka menghindari kehamilan terlalu dini atau hamil pada usia tersebut akan membahayakan kesehatan wanita tersebut dan kesehatan anak yang dikandungnya jika ia menikah saat ia masih berusia 17 tahun.
2. Kesehatan ibu hamil dan anak yang dikandungnya dapat terancam jika

- kehamilan dicegah pada wanita yang terlalu tua untuk hamil dan melahirkan.
3. Karena membutuhkan banyak energi dan kekuatan dari wanita, kehamilan yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya dapat berbahaya. Menghindari usia kehamilan yang terlalu pendek Ibu dapat meninggal dunia atau dalam bahaya jika ia hamil dan melahirkan terlalu cepat.
 4. Menurut Pragita (2020), menghindari kehamilan dan berulang kali membayangkan keturunan dengan harapan akan terjadi dapat mengakibatkan kelelahan berat dan masalah klinis lainnya yang mencegah ibu meninggal dunia.

2.3.3 Sasaran Keluarga Berencana (KB)

Kekhususan tujuan program. Anak remaja saat ini memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan remaja menuju dewasa agar tidak terpengaruh oleh pergaulan sosial di lingkungannya (Hardiyanti & Ilyas, 2023). Sasaran program ini adalah orang tua anak remaja dan remaja yang terlibat dalam tujuan program pembinaan keluarga remaja.

2.3.4 Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Sunaryati dkk., cakupan umum program keluarga berencana meliputi keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, keselarasan kebijakan kependudukan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta penyelenggaraan kepemimpinan negara dan pemerintahan. (2020) Apa yang dimaksud dengan perencanaan keluarga?:

1. Dengan mengendalikan jumlah dan waktu kelahiran bagi ibu. Keuntungan yang diberikan kepada ibu adalah:
 - a. Mencegah kehamilan kembar dalam waktu singkat sehingga keselamatan ibu,

khususnya kesehatan organ reproduksinya, dapat terjaga.

- b. Meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial, yang dimungkinkan dengan adanya waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama anak dan tidur yang cukup karena kehadiran mereka memang diinginkan.
2. Suami, dengan memberikan kesempatan kepada suami untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mengurangi beban keuangan keluarga.
3. Seluruh Keluarga Pelaksanaan program KB berpotensi untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga. Selain itu, anak dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tua.

2.3.5 Manfaat KB Bagi Pasangan Suami istri

1. Menurunkan risiko kehamilan

Antisipasi kehamilan yang tidak diinginkan merupakan tujuan dari kontrasepsi. Menggunakan alat kontrasepsi juga menurunkan kemungkinan untuk memiliki bayi terlalu dini atau terlalu cepat. Jika wanita yang lebih tua yang belum memasuki masa menopause melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, mereka berisiko untuk hamil. Mempertimbangkan seseorang yang berusia lebih dari 35 tahun berisiko bagi wanita dan dapat merusak.

2. Risiko penyakit

pada wanita dapat dikurangi. Progesteron dan estrogen ditemukan di sebagian besar alat kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita, termasuk IUD, pil, dan suntikan. Mengonsumsi hormon-hormon ini, yang dapat membantu wanita mengendalikan kehamilannya, dapat menurunkan risiko terkena kanker ovarium. Kanker ovarium dan kanker dinding rahim (endometrium) keduanya

dapat diobati dengan kedua hormon ini. Kontrasepsi hormonal juga dapat mengurangi perkembangan mioma uterus.

3. Tidak menghambat perkembangan

remaja Pertumbuhan dan perkembangan anak akan terhambat jika mereka telah memiliki anggota keluarga yang berusia lebih dari satu tahun. Rata-rata jarak waktu antara anak pertama dan kedua adalah tiga hingga lima tahun. Jika anak yang belum berusia dua tahun saat ini sudah berkeluarga, ASI tidak akan cukup untuk anak tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga menambah risiko masalah klinis. Orang tua dengan dua anak juga akan kesulitan membagi waktu. Meskipun anak yang lebih besar sebenarnya membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya, mereka akan kurang perhatian.

4. Kontrasepsi kimia

dapat menurunkan risiko penyakit radang panggul, yang dapat menyerang rahim, ovarium, dan area lain di sekitar vagina. Wanita yang menggunakan program kontrasepsi berbasis implan memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami penyakit radang panggul. Lebih jauh lagi, risiko masalah panggul yang merusak kehidupan wanita berkurang setelah tubektomi.

5. Menjaga kesehatan mental

Setelah melahirkan, beberapa wanita mungkin mengalami depresi berat. Melankolis biasanya hilang ketika ada kesepakatan yang menawarkan dukungan kepada mereka. Depresi lebih mungkin terjadi ketika seorang anak lahir dengan cepat. Ayah yang tidak siap secara intelektual dan fisik juga dapat mengalami efek buruk dari kesuraman. Memanfaatkan program keluarga berencana berpotensi untuk memberantas kedua kondisi ini. Pasangan suami

istri dapat menjalani hidup lebih sehat jika mereka memiliki kendali atas kehamilan mereka. Antisipasi kehamilan akan dialami, dan bahkan anak-anak dapat tumbuh dengan sempurna. (Desa KB Saparigau, 2019).

2.4 Jenis Alat Kontrasepsi

2.4.1 Kontrasepsi sederhana tanpa alat

a. Senggama Terputus

Ini adalah metode kontrasepsi tertua. Selama hubungan berlangsung, alat kelamin pria dikeluarkan dari vagina dan sperma dikeluarkan. Karena pasangan tidak selalu tahu kapan spermanya akan keluar, teknik ini tidak disarankan karena biasanya tidak berhasil (Dp2kbp3a, 2022).

b. Pantang berkala

Metode ini melibatkan tidak melakukan hubungan seksual apa pun saat istri dalam masa subur. Selain membantu Anda untuk hamil lebih cepat, kalender juga berfungsi untuk mencegah Anda hamil. Karena sulit dilakukan dan membutuhkan investasi yang lama, pendekatan ini tidak disarankan. Selain itu, istri mungkin tidak selalu pandai mengetahui siklus menstruasinya setiap bulan (Dp2kbp3a, 2022).

2.4.2 Kontrasepsi sederhana dengan alat

a. Kondom

Salah satu metode pencegahan kehamilan yang sudah digemari di masyarakat adalah penggunaan kondom. Kondom adalah kantung elastis tipis yang tidak tembus air yang biasanya terbuat dari plastik sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Kondom dipasang dengan cara menutupi penis yang sedang ereksi. Dalam uji laboratorium, kondom terbukti dapat menghentikan penyebaran penyakit menular

seksual seperti HIV/AIDS. manfaat kondom sebagai metode kontrasepsi:

1. Bila digunakan dengan benar,
2. obat ini efektif.
3. Tidak berpengaruh apa pun terhadap kesehatan klien atau produksi ASI.
4. Tidak berpengaruh pada seluruh sistem tubuh.
5. Mudah dan dapat dibeli secara umum.
6. Tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan khusus atau pengobatan dari ahlinya.
7. Prosedur untuk tindakan pencegahan singkat jika metode perlindungan lain perlu ditunda.

b. Diafragma

Diafragma adalah penutup lateks (karet) yang menutupi serviks dan dimasukkan ke dalam vagina sebelum melakukan aktivitas seksual. Jenis profilaksis lambung :

- 1) Pegas datar, yaitu pita logam yang pipih;
- 2) Pegas yang terdiri dari kumparan;
- 3) Pegas melengkung)
 1. Dengan bertindak sebagai spermisida, alat kontrasepsi diafragma mencegah sperma memasuki saluran reproduksi bagian atas (rahim dan tuba falopi).

Konsekuensi dari alat kontrasepsi lambung: Bila digunakan dengan benar, alat ini bekerja dengan baik. Alat ini tidak memengaruhi pertumbuhan ASI.

2. Karena dapat digunakan hingga enam jam sebelumnya,
3. alat ini tidak menghentikan klien untuk berhubungan seks.
4. memengaruhi kesejahteraan kerangka kerja secara umum.

c. Spermisida

Spermisida adalah zat kimia yang membunuh atau melumpuhkan sperma. Biasanya

bukan oxynol-9. strategi spermisida untuk kontrasepsi :

- a) Semprotan
- b) Film yang dapat larut, supositoria, atau tablet vagina
- c) Krim

Cara kerja kontrasepsi spermisida :

1. Mengurangi pergerakan sperma dan mempersulit pembuahan sel telur, antara lain.

Manfaat kontrasepsi spermisida :

1. Tidak memiliki efek pada produksi ASI.
2. Dapat digunakan sebagai dasar untuk strategi lain.
3. Tidak memiliki efek apa pun pada kesehatan klien.
4. Tidak memiliki efek pada sistem secara keseluruhan.
5. Mudah digunakan.
6. Membantu mengeluarkan minyak selama gerakan seksual.
7. Tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan khusus atau resep dokter.

d. KB Suntik

Infus profilaksis adalah metode untuk mencegah kehamilan melalui infus hormonal..

1. KB Suntik 1 bulan (kombinasi)

Pada Suntikan KB (kombinasi), 25 mg depo medroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat disuntikkan secara intramuskular (Siklofem) sekali per bulan selama satu bulan. Selain itu, 50 mg roretindron enantat dan 5 mg Estradional Valerat diberikan melalui campuran IM satu kali setiap bulan. Keuntungan penyuntikan KB :

- 1). Dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99 persen, aman, efektif, dan praktis.
- 2). Usia tidak menjadi masalah. Pil KB yang hanya mengandung progesteron dan disuntikkan setiap tiga bulan sekali aman dikonsumsi oleh ibu menyusui.

Kerugian menggunakan KB Suntik :

1. Selama beberapa bulan pertama penggunaan, mual, bercak saat menstruasi, sakit kepala, dan nyeri payudara merupakan hal yang umum terjadi.
2. Tidak menimbulkan ancaman IMS atau HIV/AIDS.

Indikasi:

- a). Wanita di atas 35 tahun yang merupakan perokok aktif
- b). Wanita yang sedang atau diyakini sedang hamil
- c). Keluarnya nanah dari vagina secara tidak sengaja
- d). Pasien dengan penyakit jantung, diabetes, dan
- e). tekanan darah tinggi
- f). Menyusui kurang dari enam minggu pada suatu waktu Pasien dengan pertumbuhan jinak rahim

2. **KB Suntikan 3 bulan**

Untuk kontrasepsi parenteral, depo-provera adalah 6-alfa-metroksiprogesteron. Obat ini memiliki dampak yang kuat dan sangat efektif terhadap progesteron. Obat ini adalah obat depo. Noristerat adalah salah satu pil KB dalam kategori ini. Mirip dengan kontrasepsi hormonal lainnya, kontrasepsi ini bekerja. Karena tidak memengaruhi laktasi, depo-provera sangat bagus untuk program pascakehamilan.

Keuntungan KB suntik 3 bulan:

- a). Risiko kesehatan rendah

- b). Tidak ada dampak pada pernikahan pasangan.
- c). Tidak perlu penyelidikan internal.
- d). Pada akhirnya,
- e). Hanya sedikit efek negatif
- f). Klien tidak diharuskan menyimpan obat suntik.

Kerugian KB suntik 3 bulan:

1. Masalah menstruasi. Menstruasi yang pendek atau panjang, banyak atau sedikit, menstruasi yang tidak teratur, dan sama sekali bukan siklus bulanan.
2. Tidak dapat dihentikan kapan saja Efek samping yang paling umum adalah masalah berat badan.
3. Keterlambatan kembalinya kesuburan setelah penghentian obat Penggunaan jangka panjang menyebabkan perubahan lipid serum.
4. Ketebalan tulang dapat berkurang dalam jangka panjang dengan penggunaan.
5. Kekeringan vagina, dorongan berkurang, pengaruh yang mengganggu di rumah, sakit kepala, kecemasan, dan jerawat adalah kemungkinan hasil dari penggunaan jangka panjang.

e. KB Pil

Pil adalah pil kontrasepsi oral seperti ini. Pil ini telah tersedia sejak tahun 1960. Pil ini ditujukan bagi wanita yang tidak hamil yang menginginkan metode kontrasepsi jangka pendek yang paling efektif bila diminum secara teratur. Bagi ibu yang tidak menyusui, pil dapat diminum segera setelah keguguran, selama menstruasi, atau selama masa pascapersalinan. Jika ibu ingin menyusui, metode kontrasepsi lain harus digunakan, dan pil tidak boleh diminum hingga enam bulan setelah kelahiran anak atau saat ibu sedang menyusui. Pil untuk Kesehatan

Reproduksi:

1. Pil gabungan atau kombinasi

Setiap pil mengandung dua hormon sintetis: estrogen dan progestin. Pil kombinasi memanfaatkan cara kerja kedua zat kimia tersebut untuk mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Berbagai kombinasi pil:

- 1) Monofasik: 21 bungkus berisi tujuh tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang tidak aktif dalam jumlah yang sama.
- 2) Bifasik: Satu bungkus berisi 21 pil berisi dua dosis estrogen dan progesteron yang berbeda, sedangkan tujuh pil tidak mengandung hormon aktif apa pun.
- 3) Trifasik: Setiap bungkus berisi 21 tablet berisi tiga dosis hormon aktif estrogen/progesteron dan progestin yang berbeda. Porsi estrogen dalam 21 pil dinamis pada resep tertentu berbeda-beda.
- 4) Variasi ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat kemampuan pasien yang setara untuk mencegah kehamilan dengan menjaga dosis serendah mungkin selama siklus..

2. Pil khusus – Progestin (pil mini)

Pil kontrasepsi ini memiliki efek kontrasepsi, terutama dengan mempersulit sperma melewati mukosa serviks, atau sekresi, yang terbuat dari progestin sintetis. Selain itu, pil ini juga mengubah lingkungan endometrium (lapisan dalam rahim) dengan tujuan untuk menghambat apa yang terjadi pada sel telur yang diolah.

Kontrasepsi tidak boleh digunakan oleh wanita yang menderita hepatitis, radang pembuluh darah, kanker payudara atau rahim, hipertensi, masalah jantung, varises, perdarahan vagina abnormal, diabetes, struma (pembesaran kelenjar tiroid), sesak napas, eksim, dan migrain (sakit kepala parah di satu sisi kepala). Penggunaan

pil dapat menyebabkan mual, bintik hitam di pipi (hiperpigmentasi), jerawat, sakit kepala, penambahan berat badan, perdarahan di luar menstruasi, dan penyakit jamur pada saluran vagina (kandidiasis).

f. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Bagi sebagian wanita, metode pencegahan terbaik adalah IUD (Intra Uterine Device). Alat ini sangat bermanfaat dan tidak perlu diingat setiap hari seperti pil. IUD tidak akan memengaruhi kandungan, kualitas, atau jumlah ASI bagi ibu menyusui. Di sisi lain, tidak semua wanita mampu menggunakan metode kontrasepsi ini. Oleh karena itu, setiap individu yang ingin menggunakan IUD harus memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Jenis-jenis IUD:

1. IUD berbahan polietilena yang disebut IUD tembaga-T memiliki kumparan vertikal dari kawat tembaga halus yang berbentuk seperti huruf T. Kumparan kawat tembaga halus ini bekerja cukup baik untuk mencegah pembuahan.

2. Tembaga-7 Desain berbentuk 7 dari IUD ini dimaksudkan untuk memudahkan pemasangan. Lingkaran Tembaga-T dari tembaga halus memenuhi kebutuhan yang sama seperti lingkaran Cu, yang memiliki lebar batang ke atas 32 mm dan luas permukaan 200 mm².

3. Sepasang Beban IUD berbasis polietilena ini memiliki dua tangan berlebih dan kanan yang berbentuk seperti sayap serbaguna. Dari awal hingga akhir, panjangnya 3,6 cm. Untuk meningkatkan efisiensi, kumparan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm² atau 375 mm² dipasang pada batang. Ada tiga ukuran beban ganda, yang secara eksplisit khas, kecil, dan lebih sederhana dari yang diharapkan.

4. Lingkaran Lippes IUD ini terbuat dari polietilena dan memiliki keadaan yang

berliku atau huruf S yang terkait. Sebuah benang diikatkan ke ekor untuk memudahkan kontrol. Panjang bagian atas menentukan jenis Lippes Loop yang ada di antara keempat jenis tersebut. Benang hitam tipe B memiliki panjang 27,5 milimeter, benang kuning tipe C memiliki panjang 30 milimeter, dan benang putih tipe D memiliki panjang 30 milimeter. Benang biru tipe A memiliki panjang 25 milimeter. Tingkat ketidakpuasan pada Lippes Circle tergolong rendah. Karena terbuat dari plastik, penggunaan spiral jenis ini jarang menyebabkan cedera atau penyumbatan pada usus jika terjadi perforasi.

g. Kontrasepsi Implant

Karena ditanamkan di bawah kulit lengan atas, tambahan pengaman disebut sebagai kontrasepsi subkutan. Alat kontrasepsi ini dimasukkan di bawah kulit lengan atas bagian dalam. Bentuknya menyerupai silinder kecil atau tutup plastik kosong, dan ukurannya hampir sama dengan batang korek api. Implan tersebut memiliki enam wadah dan terletak seperti kipas, tergantung pada jenis yang akan digunakan. Ada zat aktif di dalamnya, seperti hormon.

Implan akan mengirimkan bahan kimia secara bertahap. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menghentikan ovulasi dan relokasi sperma. Implan mungkin perlu diganti setiap lima tahun, setiap tiga tahun, atau bahkan setiap tahun untuk beberapa pasien.

h. Kontrasepsi Tubektomi (Sterilisasi pada Wanita)

Tubektomi adalah prosedur yang menutup kedua tuba fallopi wanita dan mencegahnya memiliki anak lagi. Selain itu, pria dapat disterilkan dengan vasektomi. Oleh karena itu, kontrasepsi konvensional tidak lagi diperlukan jika salah satu pasangan telah disterilkan. Karena peluang kehamilannya rendah, metode

kontrasepsi ini sangat efektif. Komponen utamanya adalah kesiapan akseptor untuk dibersihkan.

Akibatnya, wanita yang tidak menikah, pasangan yang tidak bersahabat atau yang pernikahannya telah dirusak oleh independensi pada suatu saat, dan pasangan yang saat ini ragu-ragu untuk mengakui sanitasi tidak boleh disterilkan. Jumlah remaja dan usia pasangan hidup harus digunakan sebagai tolok ukur ketika membuat keputusan tentang sanitasi. Misalnya, seorang istri harus memiliki setidaknya tiga anak yang masih hidup antara usia 25 dan 30 tahun.

i. Kontrasepsi vasektomi

Pembuahan dicegah dan jalur transportasi sperma diblokir dengan menyumbat vas deferens, prosedur pembedahan untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria. Konsekuensi vasektomi untuk kontrasepsi: Vasektomi adalah upaya untuk menghentikan kesuburan ketika fungsi reproduksi mengancam atau mengganggu kesehatan pria dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga. Kondisi yang memerlukan pertimbangan khusus saat merencanakan vasektomi:

1. infeksi kulit di area pembedahan
2. infeksi luas yang berdampak signifikan pada kesehatan klien. Varikokel atau hidrokkel
3. Elephantiasis, juga dikenal sebagai filariasis, adalah hernia inguinalis.
4. Accidenten testicularis
5. massa di skrotum Penyakit yang sulit, pembuluh darah yang pecah, atau
6. penggunaan antikoagulan saat ini (dp2kbp3a, 2022).

2.5 Kajian Integrasi Keislaman

2.5.1 Kebijakan Dalam perspektif Islam

Al-Qur'an pada hakikatnya adalah sebuah rencana, yang secara tegas merupakan rencana Allah yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad, Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Menurut Sudarsa 2022, Al-Qur'an berisi aturan-aturan (al-huda) yang mengarahkan semua umat ke jalan yang lurus—jalan yang telah ditetapkan Allah untuk naik ke surga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah). Hai orang-orang yang beriman, berserlahlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. (QS. An Nisa: 59).

Asbabun Nuzul: Bagian ini membahas tentang pemerintahan dan kemiliteran. Menurut sebuah riwayat, pantangan ini terungkap dalam situasi perang, di mana umat Islam menentang keputusan pemimpin mereka. Oleh karena itu, penting untuk menekankan pentingnya mengikuti pemimpin sejati dalam situasi tertentu, khususnya yang melibatkan keamanan dan perang. Selain itu, pantangan ini menekankan pentingnya menunjukkan konflik dengan Allah dan Rasul-Nya, khususnya ketika terjadi perbedaan dalam cara menilai umat Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi. Al-Mufassirin: Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan pentingnya menaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin umat Islam (Ulil Amri). Menurutnya, mengikuti Ulil Amri berarti melihat seorang pelopor yang memerintah sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, sedangkan mengikuti Allah berarti mengikuti kitab-Nya (Al-Qur'an). Al-

Qur'an dan Sunnah harus menjadi pedoman dalam memutuskan setiap pertikaian, yang seharusnya ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Tafsir Al-Qurtubi, frasa "Ulil Amri" dalam bagian ini hanya merujuk kepada para penguasa yang menegakkan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Ia mengetahui bahwa bagian ini menunjukkan bagaimana cara tunduk dalam urutan yang benar: pertama kepada Allah, kemudian kepada Kurir, dan terakhir kepada seorang pelopor yang saleh. Al-Qurtubi juga menekankan pentingnya selalu merujuk kepada Sunnah dan Al-Qur'an ketika menyelesaikan perselisihan. Hubungan antara kebijakan dan ayat 59 Surat An-Nisa memberikan arahan yang jelas untuk ketaatan, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Islam.

Ayat ini menekankan ketaatan kepada hukum Allah dan Rasul serta kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada kebijakan publik untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan, bertanggung jawab, dan adil. Ini akan memastikan bahwa pemerintah selalu mengutip Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Maka dari itu akan terwujud masyarakat yang islami, sejahtera, dan adil.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Karena kalian adalah pelopor, manajemen akan dianggap sebagai tanggung jawab kalian. Seperti halnya laki-laki akan dianggap bertanggung jawab untuk mengurus keluarga mereka, pendeta akan dianggap bertanggung jawab atas administrasi mereka.." (HR. Bukhari Muslim: 2278).

Asbabul Wurud: Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam

konteks memberikan nasihat tentang tanggung jawab kepemimpinan dan akuntabilitas di berbagai tingkatan kehidupan. Meskipun tidak ada satu peristiwa spesifik yang menyebabkan turunnya hadis ini (sebagaimana terjadi pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan asbabun nuzul), konteks umum dari hadis ini adalah untuk menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam berbagai peran yang diemban oleh individu dalam masyarakat.

Al muhaddithin: Karya Sahih Bukhari, Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam kitabnya, Sahih Bukhari, yang merupakan salah satu kitab hadis paling sahih dan diakui dalam Islam. Karya Sahih Muslim, Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis otoritatif lainnya dan sering disebut sebagai salah satu dari dua kitab sahih yang paling otentik bersama dengan Sahih Bukhari.

Karya Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mencantumkan hadis ini dalam Musnad Ahmad, yang merupakan kumpulan hadis yang disusun berdasarkan perawi-perawinya. Kitab ini juga sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu koleksi hadis yang penting.

Hubungan kebijakan dengan hadis ini mengenai tanggung jawab kepemimpinan dan akuntabilitas memberikan pedoman yang komprehensif untuk kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas, transparansi, dan keadilan, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Prinsip ini mendorong pemimpin untuk selalu ingat bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, baik di dunia ini oleh rakyatnya maupun di akhirat oleh Allah SWT.

Berikut ini adalah puisi Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan strategi, dalam ayat 159 surat Ali Imran.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ظُلْمًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِيمَا أَمْرًا عَازِمًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ كَلَّمَ اللَّهُ نَادِيًا فَاتَّالِهُمُ الْجِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Anda memperlakukan mereka dengan baik karena Tuhan telah baik kepada Anda. Mereka jelas akan menjauhi Anda jika Anda bersikap kasar dan brutal. Oleh karena itu, bicarakan dengan mereka tentang situasi tersebut dan mintalah maaf. Setelah Anda memutuskan, percayakanlah kepada Tuhan. Tidak diragukan lagi, Allah menghargai mereka yang beriman kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159).

Asbabun nuzul: Ayat ini diturunkan dalam konteks peristiwa Perang Uhud, salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 3 H (625 M). Dalam Perang Uhud, sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan dengan meninggalkan posisi mereka di atas bukit karena mengira bahwa pertempuran telah berakhir dan kemenangan sudah di tangan kaum Muslimin. Kesalahan ini mengakibatkan kekalahan dan kerugian besar bagi kaum Muslimin. Setelah pertempuran, Rasulullah SAW tidak menunjukkan sikap keras atau kasar kepada para sahabat yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, beliau bersikap lemah lembut, memaafkan mereka, dan bahkan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Sikap ini mencerminkan rahmat dan kasih sayang yang besar dari Rasulullah SAW.

Ayat ini turun sebagai penegasan dari Allah SWT tentang pentingnya sikap lemah lembut dan pemaaf dalam kepemimpinan. Allah mengingatkan bahwa jika Rasulullah SAW bersikap keras dan kasar, para sahabat mungkin akan menjauh dan

tidak lagi loyal. Selain memaafkan dan memohonkan ampun, Allah SWT juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk terus melibatkan para sahabat dalam musyawarah (syura) dalam urusan penting.

Al Mufasssyrin: Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menyoroti rahmat Allah SWT yang membuat Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya. Jika Nabi SAW bersikap keras dan kasar, para sahabat akan menjauh darinya. Ibn Katsir menekankan pentingnya memaafkan, memohonkan ampun, dan bermusyawarah. Ayat ini mengajarkan pemimpin untuk bersikap lemah lembut, pemaaf, dan menghargai pendapat orang lain melalui musyawarah. Tafsir Al-Qurtubi menyoroti tiga komponen utama dalam ayat ini: rahmat, musyawarah, dan tawakkal.

Rahmat dari Allah membuat Nabi SAW mampu memimpin dengan kasih sayang. Musyawarah adalah metode yang dianjurkan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa pendapat orang lain dihargai. Tawakkal kepada Allah setelah mengambil keputusan menunjukkan kepercayaan penuh kepada kehendak Allah, Pemimpin harus mengintegrasikan kasih sayang, konsultasi, dan kepercayaan kepada Allah dalam kepemimpinan mereka.

Hubungan kebijakan dengan ayat ini Surat Ali Imran ayat 159 menawarkan pedoman penting untuk kebijakan dan kepemimpinan yang baik yaitu Kelembutan dan kasih sayang menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin, Pemaafan dan memohonkan ampun menciptakan lingkungan yang saling mengerti dan mendukung perbaikan diri, Musyawarah dan konsultasi memastikan keputusan yang inklusif dan bijaksana, Tawakkal kepada Allah memberikan ketenangan dan keyakinan dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan publik dapat lebih efektif, adil, dan diterima oleh masyarakat luas. Prinsip-prinsip ini juga membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.

Surat An Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Tuntunlah orang lain ke jalan Tuhanmu dan berdebatlah dengan mereka dengan hikmah dan petunjuk yang benar. Sesungguhnya, Tuhanmu adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan siapa yang mengikuti jejak-Nya dan siapa yang menyimpang. (An-Nahl: 125).

Asbabun Nuzul: Bahwa Surat A Nahl nomor 125 diturunkan setelah Nabi Muhammad melihat kelebihan potongan tubuh 70 orang sahabatnya yang syahid dalam Perang Uhud, termasuk pamannya yang bernama Hamzah. Untuk mencapai gencatan senjata dengan kaum Quraisy, maka diturunkanlah ayat ini. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menekankan hikmah dalam khotbah-khotbahnya.

Al mufassirin: Dalam Ibnu Katsir hikmahnya berdakwah dengan ilmu yang benar dan argumentasi yang kuat, Menggunakan nasihat lembut dan kata-kata yang baik, bantahlah dengan cara yang baik Ketika Menghadapi argumen lawan dengan sopan dan tanpa menyakiti. Dalam Al-Qurtubi Hikmahnya Menyampaikan dakwah dengan pengetahuan yang mendalam dan tepat waktu, menggunakan nasihat yang menyentuh hati dan membawa perubahan positif, cara yang baik dalam debat, menggunakan dialog yang sopan dan hormat. Dalam Sayyid Qutb Hikmahnya

Menggunakan metode yang efektif dan sesuai dengan situasi untuk berdakwah, menggunakan nasihat yang lembut dan menyentuh hati, cara yang baik dalam debat, Menggunakan argumen rasional dan menghindari konfrontasi kasar. Dalam Al-Tabari hikmahnya Memahami agama secara mendalam dan menerapkannya dalam dakwah, menggunakan nasihat yang jujur dan disampaikan dengan cara yang menarik, cara yang baik dalam debat yaitu berdebat dengan sopan dan menggunakan argumen yang benar.

Hubungan kebijakan dengan surah An-Nahl ayat 125 yaitu mengajarkan prinsip-prinsip penting dalam komunikasi yang efektif kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan debat yang sopan yang semuanya relevan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan dapat disampaikan dan di implementasikan dengan lebih efektif, mendapatkan dukungan publik, dan menciptakan hasil yang lebih baik.

Surah Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Bersiaplah untuk menghadapi mereka sebaik mungkin dengan kekuatan dan keberanian yang Anda miliki. Anda menjadikan musuh Tuhan, musuh Anda, dan orang-orang yang bahkan tidak Anda kenal, dengan perencanaan itu. Tuhan tahu. Jika Anda membelanjakan sesuatu di jalan Tuhan, hampir pasti itu akan dikembalikan kepada Anda secara penuh, dan Anda tidak akan terluka. (QS. Al-Anfal: 60).

Asbabun Nuzul: Surah Al-Anfal ayat 60 turun untuk menekankan pentingnya persiapan dan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari musuh. Latar belakangnya

adalah kebutuhan umat Islam pada masa awal untuk mempersiapkan diri menghadapi konflik dan ancaman dari musuh-musuh mereka. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menggunakan segala sumber daya yang ada untuk mempertahankan diri dan komunitas mereka.

Al mufassirin: Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya mempersiapkan segala bentuk kekuatan untuk menghadapi musuh, baik fisik maupun material dan termasuk persiapan mental dan material dalam perang. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kekuatan mencakup segala bentuk persiapan untuk pertahanan, seperti persenjataan dan pasukan, ayat ini juga menggaris bawahi pentingnya membangun kekuatan untuk menakut-nakuti musuh dan melindungi umat Islam. Sayyid Qutb Menyoroti bahwa ayat ini memberikan panduan untuk strategi dan perencanaan dalam menghadapi musuh, mencakup semua usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertahanan. Al-Tabari Menafsirkan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan secara menyeluruh, termasuk memanfaatkan sumber daya dan kekuatan fisik untuk melindungi diri dari ancaman musuh.

Hubungan Surah Al-Anfal ayat 60 dengan kebijakan memberikan prinsip-prinsip tentang persiapan, pengelolaan sumber daya, strategi, dan keadilan yang relevan untuk kebijakan. Dengan menerapkan prinsip ini, kebijakan dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan lebih efektif, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ الْجُعْفِيِّ يَزِيدُ بْنُ سَلْمَةَ سَأَلَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ الْحَضْرَمِيِّ وَانِلِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ ثُمَّ عَنْهُ فَأَعْرَضَ تَأْمُرُنَا فَمَا حَقًّا وَيَمْنَعُونَا حَقَّهُمْ يَسْأَلُونَا أَمْرًا عَلَيْنَا فَاَمْتَّ إِنَّ أَرَأَيْتَ اللَّهُ نَبِيَّ يَا
حُمَلُوا مَا عَلَيْهِمْ فَأَنْتُمْ وَأَطِيعُوا اسْمَعُوا وَقَالَ فَيْسُ بْنُ الْأَشْعَثِ فَجَذَبَهُ الثَّلَاثَةَ فِي أَوِّ الثَّانِيَةِ فِي سَأَلَهُ ثُمَّ عَنْهُ

Artinya: "Wahai utusan Allah, jika para pemimpin di atas kita hanya tahu untuk menjamin kebebasan mereka dan menjaga hak-hak istimewa kita, bagaimana engkau akan menanggapi?" Salamah binti Yazid Al Ju'fi memohon kepada Rasulullah agar melimpahkan berkah dan memberikan penghiburan. "Katamu?" Abu Hunaidah menangis ketika Bin Hudjur RA bertanya. "Dengarkan dan patuhi kalian semua (kepada mereka), maka sesungguhnya ada tanggung jawab atas mereka tanggung jawab/kewajiban atas diri mereka sendiri dan engkau memiliki tanggung jawab atas diri kalian sendiri," Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, menarik Al Asy'ats bin Qois. Sampai pertanyaan itu diajukan kepadanya berulang kali, awalnya dia mengabaikannya.

Asbabul wurud: Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada kekhawatiran di kalangan sahabat tentang bagaimana mereka harus bertindak di bawah kepemimpinan yang mungkin tidak adil atau yang menahan hak-hak rakyat. Salamah binti Yazid Al Ju'fi, seorang sahabat wanita, mengajukan pertanyaan ini kepada Nabi SAW untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi semacam itu. Rasulullah SAW menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Ini adalah prinsip penting dalam Islam untuk menjaga stabilitas dan menghindari fitnah (kekacauan).

Nabi SAW menjawab dengan menarik Al-Asy'ats bin Qais dan memberikan jawaban yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Pemimpin bertanggung jawab atas tugasnya dan rakyat bertanggung jawab atas ketaatan mereka. Nabi SAW menggunakan kesempatan ini untuk mendidik

umatnya tentang pentingnya bersabar dan tetap taat dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Al Muhaddithin: Karya Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, yang merupakan salah satu dari enam kitab hadis utama (Kutub al-Sittah). Hadis ini termasuk dalam bagian yang membahas masalah kepemimpinan dan ketaatan kepada pemimpin. Karya Sunan Abu Dawud Hadis ini juga tercantum dalam Sunan Abu Dawud, yang merupakan salah satu dari enam kitab hadis utama. Imam Abu Dawud mengumpulkan berbagai hadis yang mencakup banyak aspek hukum dan kehidupan sehari-hari, termasuk ketaatan kepada pemimpin. Karya Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mencantumkan hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i, yang juga merupakan salah satu dari enam kitab hadis utama. Kitab ini mencakup hadis-hadis yang membahas berbagai hukum Islam, termasuk ketaatan kepada pemimpin.

Hubungan kebijakan dengan hadis ini yaitu tentang ketaatan kepada pemimpin, meskipun mereka mungkin tidak adil, memberikan panduan yang relevan dalam konteks kebijakan dan tata kelola. Ini mengajarkan pentingnya ketaatan untuk menjaga stabilitas sosial, akuntabilitas pemimpin, etika dalam kepemimpinan, dan kesabaran dalam menghadapi ketidakadilan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pemerintahan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil, di mana hak-hak semua pihak dihormati dan dipenuhi.

2.5.2 Keluarga Berencana Dalam Perspektif Islam

Sejak zaman Nabi Muhammad, perencanaan keluarga telah dilakukan melalui

praktik 'azl, atau hubungan seksual yang dihilangi secara khusus, atau pengeluaran (injal al-mani) di luar vagina (faraj) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur pasangannya. Akibatnya, pasangan tersebut tidak dapat hamil. Oleh karena itu, kehamilan tidak dapat dipikirkan karena sperma pasangan tidak dapat mempersiapkan indung telur. "Sebagian sahabat Nabi pernah melakukan Azl karena mereka berhubungan seks dengan budak-budak mereka tetapi tidak ingin mereka hamil," demikian pula dengan istri-istri mereka setelah mendapatkan izin terlebih dahulu. Mereka mengantisipasi untuk menerima petunjuk tentang hukumnya ketika mereka memberi tahu Nabi tentang kejadian 'azl ini. Ternyata, baik Nabi maupun wahyu yang turun pada saat yang sama tidak sampai pada keputusan tentang hukum tersebut. (Hasanah, 2022)

Hadist Riwayat Muslim

كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ: عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: Dan Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami (HR Muslim).

Asbabul Wurud: Pada masa awal Islam, banyak sahabat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Keluarga besar seringkali menjadi beban ekonomi yang berat, sehingga beberapa sahabat memilih untuk melakukan `azl sebagai cara untuk mengatur kelahiran anak. Sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri dan cara mencegah kehamilan. Mereka ingin memastikan bahwa praktik-praktik mereka sesuai dengan ajaran Islam. `Azl adalah praktik yang sudah ada dan dikenal di

kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Sahabat ingin mengetahui apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam setelah turunnya wahyu. Rasulullah SAW tidak melarang praktik `azl, yang menunjukkan bahwa metode ini diperbolehkan. Ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengharamkan semua bentuk pencegahan kehamilan, selama tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya.

Al Muhaddithin: Imam Bukhari (194-256 H / 810-870 M) Karya Sahih Bukhari Kontribusi Sahih Bukhari adalah salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam. Imam Bukhari menyusun hadis-hadis yang diakui sebagai yang paling sahih (otentik). Hadis tentang `azl terdapat dalam kitab ini, menunjukkan kebolehan praktik tersebut selama masa Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim (206-261 H / 822-875 M) Karya Sahih Muslim Kontribusi Sahih Muslim adalah kitab hadis lain yang sangat otoritatif. Imam Muslim juga menyusun hadis-hadis yang diakui sebagai sahih. Hadis tentang `azl juga terdapat dalam Sahih Muslim, yang menunjukkan bahwa praktik ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Dawud (202-275 H / 817-889 M) Karya Sunan Abu Dawud Kontribusi Sunan Abu Dawud adalah salah satu dari enam kitab hadis utama dalam Islam (Kutub al-Sittah). Imam Abu Dawud mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup berbagai aspek hukum dan kehidupan sehari-hari, termasuk hadis tentang `azl.

Hubungan keluarga berencana dengan Hadis mengenai `azl menunjukkan bahwa usaha pencegahan kehamilan melalui metode yang diperbolehkan adalah sah dalam Islam, dan ini menjadi dasar untuk mendukung praktik keluarga berencana. Keluarga berencana dianggap sebagai upaya untuk mengatur dan merencanakan kehidupan keluarga secara lebih baik, memastikan kesejahteraan fisik dan

emosional anggota keluarga. Namun, seperti semua usaha manusia, hasil akhirnya tetap berada di bawah kehendak dan takdir Allah. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan.

Hadis lain dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan:

عن جابر ، قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره ن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها قال : فلبث الرجل ثم أتاه ، فقال : إن الجارية قد حملت ، ال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها

Artinya: Dari Jabir, dia berkata: "Seorang pria dari kaum Anshar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 'Saya memiliki seorang budak wanita yang saya setubuhi, tetapi saya tidak ingin dia hamil.' Maka Rasulullah SAW berkata: 'Lakukan azl (coitus interruptus) jika kamu mau, karena dia akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya.' Kemudian pria tersebut berlalu dan datang kembali (setelah beberapa waktu) dan berkata: 'Budak wanita itu telah hamil.' Nabi SAW berkata: 'Saya sudah memberitahumu bahwa dia akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya (HR. Muslim).

Asbabul Wurud : Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering bertanya tentang berbagai aspek kehidupan mereka untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi. Salah satu topik yang ditanyakan adalah azl, atau coitus interruptus, yaitu menarik diri sebelum ejakulasi untuk mencegah kehamilan. Azl adalah praktik yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Sahabat bertanya apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam, mengingat kehamilan dan keturunan adalah isu penting dalam masyarakat mereka. Rasulullah SAW menjawab dengan memberikan izin untuk melakukan azl, namun

menekankan bahwa meskipun seseorang berusaha untuk mencegah kehamilan, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah akan tetap terjadi. Ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam bahwa manusia boleh berusaha, namun hasil akhir tetap berada di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Hadis ini mengandung pengajaran penting tentang takdir dan kepercayaan kepada Allah. Bahwa segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian, rezeki, dan keturunan, berada di tangan Allah. Manusia diperbolehkan untuk berusaha dan membuat pilihan, namun harus tetap percaya bahwa Allah yang menentukan hasil akhirnya.

Al Muhaddithin: Imam Bukhari (194-256 H / 810-870 M) Karya Sahih Bukhari Kontribusi Imam Bukhari adalah salah satu ahli hadis terkemuka dalam Islam. Dalam Sahih Bukhari, dia mengumpulkan banyak hadis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk tentang azl. Hadis mengenai azl dan kebolehan praktik ini sering ditemukan dalam karyanya. Imam Muslim (204-261 H / 820-875 M) Karya Sahih Muslim, Kontribusi Sahih Muslim adalah salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam. Imam Muslim menyusun dan memverifikasi hadis-hadis yang otentik, termasuk yang terkait dengan azl dan hukum-hukum lainnya dalam Islam.

Hubungan keluarga berencana dengan Hadis ini mengenai azl menunjukkan bahwa upaya pencegahan kehamilan melalui metode yang diperbolehkan adalah sah dalam Islam, dan ini menjadi dasar untuk mendukung praktik keluarga berencana. Keluarga berencana dianggap sebagai upaya untuk mengatur dan merencanakan kehidupan keluarga secara lebih baik, memastikan kesejahteraan fisik dan emosional anggota keluarga. Namun, seperti semua usaha manusia, hasil akhirnya tetap berada di bawah kehendak dan takdir Allah. Prinsip ini mengajarkan

keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan.

الأصلُ في الشُّرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: Kecuali ada alasan sebaliknya, pada prinsipnya semuanya diperbolehkan.

Asbabul Wurud: Hadis ini tidak memiliki satu riwayat spesifik yang menjelaskan konteks turunnya, namun prinsip ini diambil dari berbagai hadis dan ayat Al-Quran yang mengandung makna serupa. Prinsip ini secara umum diterima dalam fiqh (jurisprudensi Islam) dan dikukuhkan oleh para ulama berdasarkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil al quran Surah Al-Baqarah (2:29) yang artinya Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan untuk manusia, yang berarti pada dasarnya segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil dari Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Salman Al-Farisi, yang menyatakan: "Halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang didiamkan maka itu dimaafkan (dibolehkan)."

Al Muhaddithin: riwayat Hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya menyebutkan sebuah hadis dari Salman Al-Farisi yang menyatakan: "Halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang didiamkan maka itu dimaafkan (dibolehkan). Kontribusi Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab Hanbali, yang sering menggunakan prinsip ini dalam menetapkan hukum, menekankan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah serta membolehkan hal-hal yang tidak

disebutkan secara spesifik sebagai haram. Riwayat Hadis Abu Dawud dalam Sunannya juga meriwayatkan hadis yang sama dari Salman Al-Farisi tentang halal dan haram. Kontribusi Sebagai salah satu dari kutubus sittah (enam kitab hadis utama), karya Abu Dawud sering dijadikan rujukan dalam bidang fiqh dan menjelaskan banyak prinsip dasar, termasuk yang menyangkut halal dan haram.

Hubungan keluarga berencana dengan hadis ini yaitu Prinsip bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya mendukung kebolehan keluarga berencana dalam Islam. Tidak adanya dalil yang jelas yang mengharamkan keluarga berencana, ditambah dengan tujuan-tujuan keluarga berencana yang sesuai dengan ajaran Islam mengenai kesejahteraan dan tanggung jawab orang tua, menjadikannya sebagai praktik yang diperbolehkan. Ulama modern mendukung kebolehan ini berdasarkan penalaran yang bertujuan untuk mencapai maslahat bagi umat Islam.

Keluarga Berencana Secara kebetulan, Al-Qur'an juga menjelaskan tentang keluarga berencana, meskipun tidak menjelaskan bagaimana seharusnya keluarga berencana dilakukan. Meskipun demikian, keluarga berencana tetaplah berhubungan dengan keluarga berencana, dan tidak ada teks yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan keluarga berencana atau batasan-batasan yang berlaku..

Surat An Nisa ayat 9:

وَأَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Selain itu, hendaknya mereka takut kepada orang-orang yang takut akan keselamatan mereka sendiri jika mereka meninggalkan anak yang rapuh. Mereka harus berkata benar, dan sebagai hasilnya, mereka harus takut kepada Allah. (QS.

An-Nisa: 9).

Asbabun Nuzul: Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ayat ini diucapkan oleh orang yang sedang sekarat karena khawatir akan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan lemah. Ia membuat surat wasiat yang tidak adil atau merugikan ahli waris lainnya saat itu, yang hanya memperburuk keadaan anak-anak yang masih hidup. Pentingnya beriman kepada Allah dan membuat keputusan yang benar dan adil ditekankan dalam ayat ini. Menurut penuturan As-Suddi, ayat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mendekati ajal dan mulai menulis surat wasiat yang buruk bagi anak-anak mereka. Mereka merasa tertekan atas kemungkinan takdir yang akan mereka tinggalkan bagi anak-anak remaja mereka, sehingga bagian ini diturunkan untuk mengingatkan mereka agar takut kepada Allah dan berbicara dengan kata-kata yang benar dan adil dalam surat wasiat mereka. Refrain ini juga diartikan sebagai peringatan umum bagi semua orang tua yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak mereka di dunia dan di akhirat.

Al Musaffirin: Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang membuat wasiat. Ia menekankan bahwa seseorang yang membuat wasiat harus mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka yang masih kecil dan lemah. Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang lemah, ia harus memastikan bahwa wasiatnya tidak merugikan mereka. Orang-orang harus bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan kebenaran, termasuk dalam urusan wasiat dan pembagian warisan.

Al-Qurtubi menguraikan bahwa ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang khawatir tentang masa depan anak-anak mereka setelah mereka

meninggal. Ayat ini mengajarkan agar mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan keadilan dan kebenaran.

Al-Qurtubi juga menekankan pentingnya membuat wasiat yang tidak mengorbankan hak-hak anak-anak yang ditinggalkan dan memastikan bahwa mereka terlindungi dan sejahtera. Fakhrudin Ar-Razi menyebutkan bahwa ayat ini mendorong orang tua dan wali untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan ketakwaan ketika membuat wasiat. Ayat ini mengingatkan bahwa jika mereka takut akan masa depan anak-anak mereka, mereka harus mengucapkan kata-kata yang adil dan membuat keputusan yang tepat demi kepentingan anak-anak mereka. Ar-Razi juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa warisan dibagi secara adil dan tidak ada yang dirugikan.

Hubungan Ayat 9 Surah An-Nisa dengan keluarga berencana yaitu menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, terutama dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka yang lemah. Konsep ini sangat relevan dengan prinsip keluarga berencana, yang bertujuan untuk membantu orang tua merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka agar dapat memastikan kesejahteraan dan perkembangan yang optimal bagi setiap anak. Dengan demikian, keluarga berencana dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk mengamalkan pesan dari ayat ini, yaitu bertindak dengan tanggung jawab dan ketakwaan untuk kesejahteraan generasi berikutnya.

Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
ن بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا
عَلَيْكُمْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Untuk menyempurnakan pemberian ASI, seorang ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada anaknya selama dua tahun. Selain itu, menjadi tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian yang layak bagi ibu. Beban seseorang hanya sebanding dengan apa yang dapat ditanggungnya. Orang tua tidak boleh merasa tidak berdaya karena anak-anaknya, dan penerima manfaat utama berkomitmen untuk melakukan hal yang sama. Bukanlah dosa bagi mereka jika mereka berdua ingin menyapih sebelum dua tahun dengan persetujuan dan konsultasi mereka. Jika Anda ingin membayar orang lain untuk menyusui anak Anda, Anda tidak boleh dihukum karena melakukannya. Anda harus takut kepada Tuhan karena Anda tahu bahwa Tuhan mengawasi tindakan Anda. (QS. Al-Baqarah: 233).

Asbabun Nuzul : Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan tentang masa menyusui yang ideal bagi seorang anak. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, terdapat kebiasaan untuk menyusui anak dalam jangka waktu tertentu, dan muncul pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang masa penyusuan yang dianjurkan dalam Islam. Ayat ini kemudian turun untuk memberikan pedoman bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun penuh. Menurut Riwayat Mujahid dan Qatadah, dua tabi'in terkemuka, menjelaskan bahwa ayat ini memberikan arahan bagi para ibu untuk menyusui anak mereka selama dua tahun jika mereka ingin menyempurnakan penyusuan. Mereka juga menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya peran ayah dalam memberikan nafkah yang layak kepada ibu selama masa penyusuan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ayat ini juga memberikan fleksibilitas

bagi orang tua yang, dengan kesepakatan bersama, memutuskan untuk menyapih anak sebelum dua tahun.

Al Mufassirin: Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Katsir, segmen ini berpusat pada pentingnya menyusui anak selama dua tahun penuh bagi individu yang ingin menyempurnakan pemberian ASI. Ibu harus menjunjung tinggi hak anak untuk hal ini. Selain itu, ayat ini menekankan dengan kuat kewajiban ayah untuk membantu ibu saat ia menyusui. Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa bayi dapat disapih sebelum usia dua tahun jika kedua orang tua setuju dan melakukannya dengan baik. Al-Qurtubi secara khusus memperhatikan bagaimana tanggung jawab dan keadilan ditangani oleh kedua orang tua. Ia menekankan bahwa anak tidak boleh menyakiti siapa pun dan bahwa ayah bertanggung jawab untuk menyediakan gaya hidup dan pakaian yang nyaman bagi ibu. Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa orang tua harus menyapih anak-anak mereka sebelum usia dua tahun hanya dengan persetujuan mereka dan tidak di bawah tekanan apa pun. Fakhrudin Ar-Razi membandingkan keselarasan antara harapan orang tua dengan pemberian ASI. Ia menekankan bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ibu memiliki kehidupan yang baik dan bahwa ini harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf (baik dan bijaksana).

Hubungan Keluarga Berencana dengan surat Al Baqarah: 233 yaitu dengan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, orang tua dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk memberikan perawatan yang optimal bagi setiap anak, termasuk menyusui selama dua tahun. Melalui keluarga berencana, orang tua dapat memastikan bahwa mereka mampu memenuhi tanggung jawab finansial dan emosional terhadap anak-anak mereka sesuai dengan

kemampuan mereka. Perencanaan keluarga mendorong pasangan untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama mengenai jumlah anak dan jarak kelahiran, memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan kerelaan dan pemahaman bersama. Dengan mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran, keluarga dapat menghindari beban yang berlebihan pada salah satu atau kedua orang tua, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa merasa terbebani secara fisik, emosional, atau finansial.

QS. Al Baqarah : 266

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Saya bertanya-tanya apakah ada yang tertarik memiliki kebun kurma dan anggur di tepi sungai. Dia memiliki berbagai macam produk organik di kebunnya, tetapi dia menjadi tua saat memiliki anak-anak kecil. Kebunnya kemudian runtuh karena area yang kuat untuk api yang terkendali diabaikan. Al Baqarah (QS 266) menyediakan ayat-ayat-Nya untuk Anda renungkan dengan cara ini.

Asbabun Nuzul: Kerinduan seorang hamba agar dunia ini terbebas dari perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan cinta kepada Allah, ibarat taman yang ditumbuhi pohon-pohon yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. Meskipun sudah tua, ia masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan tidak berdaya yang membutuhkan perawatan. Kemudian, di tahun-tahun terakhirnya setelah meninggal, ia dipisahkan dari seorang pemilik kebun yang kebunnya telah terbakar. Hal ini terjadi ketika tuannya masih berjuang untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil, dan ia baru menyesalinya di kemudian hari. Di sisi

lain, Imam Asy-Syafi'i sependapat dengan Ath-Thabari dan mendukung program penjarangan anak agar anak-anak terhindar dari penderitaan dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Menurut apa yang ia katakan, "Rasulullah SAW pernah bersabda, Jika salah seorang di antara kalian menahan air dari istrinya, maka janganlah ia masuk surga." Agar dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas tanpa membebani banyak pihak, Islam membolehkan penjarangan anak karena alasan ini. (HR. Bukhari no. 2391 dan Muslim no. 2699).

Al Mufassirin: Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan seseorang yang melakukan amal shalih dengan ikhlas di awal tetapi kemudian merusaknya dengan perbuatan buruk. Seperti halnya kebun yang subur namun kemudian hancur oleh angin dan api, amal yang baik bisa rusak oleh perbuatan dosa atau riya (pamer). Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini juga bisa diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tetapi kemudian merusaknya dengan menyebut-nyebut pemberiannya atau menyakiti orang yang diberi. Seperti halnya kebun yang hancur setelah bertahun-tahun dijaga, amal yang baik bisa hilang nilainya jika diikuti dengan perbuatan buruk. Al-Baghawi menafsirkan ayat ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik. Kebun yang subur melambangkan amal yang tampak baik di mata manusia, tetapi karena niatnya tidak ikhlas dan tidak didasari keimanan yang benar, akhirnya amal tersebut tidak membawa manfaat pada hari kiamat, seperti kebun yang terbakar habis oleh angin yang membawa api.

Hubungan Ayat 266 Surah Al-Baqarah dengan keluarga berencana mengingatkan tentang pentingnya persiapan dan pengelolaan yang bijak dalam kehidupan, secara analogis ini bisa diterapkan pada konsep keluarga berencana, di


mana persiapan dan perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan keluarga di masa depan. Dalam diskusi agama dan keluarga berencana, sering kali penafsiran seperti ini digunakan untuk mendukung praktik perencanaan keluarga yang bijaksana, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam tentang tanggung jawab dan keadilan.

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat diketahui bahwa untuk penelitian yang lebih baik, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi suatu kebijakan yang ada, dalam hal ini program KB. Kerangka teori diperlukan dalam penelitian ini. Teori George Edward III merupakan salah satu teori tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang cair, di mana sejumlah faktor berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut harus diperkenalkan untuk menentukan maknanya bagi pelaksanaan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi dipengaruhi oleh faktor korespondensi, aset, perilaku, dan desain regulasi (Mubarok et al., 2020).

Kerangka Pikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Menurut Teori George Edward III

1. Komunikasi: Kualitas dan kejelasan komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima manfaat kebijakan. Dalam konteks program keluarga berencana di puskesmas, ini berarti bahwa petunjuk, tujuan, dan manfaat program harus di komunikasikan secara efektif kepada staf puskesmas dan masyarakat yang menjadi sasaran.
 - a. Dari Pemerintah ke Puskesmas: Harus ada pedoman yang jelas tentang bagaimana program harus dijalankan, termasuk target, standar pelayanan, dan prosedur.
 - b. Dalam Puskesmas: Komunikasi antara manajer puskesmas dan staf kesehatan tentang tanggung jawab, cara pelaksanaan program, dan pentingnya program.
 - c. Dari Puskesmas ke Masyarakat: Informasi tentang manfaat keluarga berencana, metode kontrasepsi yang tersedia, dan bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan ini.
2. Sumber daya: Ketersediaan sumber daya yang cukup, termasuk dana, peralatan, dan tenaga kerja terlatih, untuk mendukung implementasi kebijakan. Untuk

program keluarga berencana, ini mencakup pembiayaan program, ketersediaan kontrasepsi, dan pelatihan untuk staf puskesmas tentang cara memberikan layanan keluarga berencana.

- a. Finansial: Anggaran untuk membeli alat kontrasepsi, materi edukasi, dan pelatihan staf.
 - b. Manusia: Tenaga kesehatan yang terlatih dan cukup jumlahnya untuk memberikan layanan konseling dan kontrasepsi.
 - c. Material: Ketersediaan alat kontrasepsi dan materi edukatif yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Disposisi atau sikap pelaksana: Sikap dan motivasi dari individu-individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Jika staf puskesmas mendukung program keluarga berencana dan termotivasi untuk menjalankannya, peluang keberhasilan implementasi akan lebih tinggi.
- a. Motivasi: Staf puskesmas perlu termotivasi untuk menjalankan program. Motivasi ini bisa ditingkatkan melalui insentif, pengakuan, dan pemahaman tentang pentingnya keluarga berencana.
 - b. Pemahaman: Pelaksana harus memahami tujuan program dan percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan melalui pekerjaan mereka.
4. Struktur birokrasi: Struktur organisasi dan prosedur administratif yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Dalam hal program keluarga berencana, struktur birokrasi yang efisien dan prosedur yang jelas diperlukan untuk memastikan distribusi kontrasepsi dan layanan berjalan lancar.
- a. Prosedur Standar Operasional (SOP): SOP yang jelas untuk pelayanan keluarga berencana, termasuk konseling, pemberian metode kontrasepsi, dan tindak

lanjut.

- b. Pelaporan dan Evaluasi: Sistem pelaporan untuk memantau kemajuan dan sistem evaluasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Schedule et al., 2022).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN